

- SUBYEK : BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
TAHUN : 2025
SUMBER PERATURAN : PERDA KOTA KEDIRI NO.3, LD 2025/NO.3, TLD 2025/NO.103, 11 HLM.
JUDUL PERATURAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK KOTA KEDIRI
- ABSTRAK :
 - Bahwa keberadaan badan usaha milik daerah bertujuan menyelenggarakan kemanfaatan umum sesuai kondisi, karakteristik dan potensi, serta memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah demi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Guna mendukung dan mewujudkan peran perbankan yang lebih optimal perlu revitalisasi dan perbaikan tata kelola perbankan sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah. Berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Kediri menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Kediri dalam peraturan daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6);UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954;UU No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.4 Tahun 2023;UU No.40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023;UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.6 Tahun 2023;UU No.4 Tahun 2023;PP No.54 Tahun 2017;PMDN No.21 Tahun 2024;PEROJK No.7 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Nama, Bentuk Badan, dan Kedudukan; Maksud dan Tujuan; Kegiatan Usaha; Jangka Waktu Berdiri; Modal Dasar; Pembinaan dan Pengawasan.
 - Perubahan Bentuk Hukum: Penetapan perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Kediri; Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka status hukum PD BPR Kota Kediri beralih menjadi Perseroda BPR Bank Kota Kediri, dan segala hak, kewajiban, dan kekayaan Perusahaan Daerah sebelumnya menjadi hak, kewajiban, dan kekayaan Perseroda.
- CATATAN :
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 25 September 2025.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Kota Kediri”; dan Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Kota Kediri”dicabut dan dinyatakan tidak berlaku